



**PUTUSAN**  
Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romadhon Alias Adon Bin Mardik
2. Tempat lahir : Talang Taling
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Taling 2 Dusun dalam  
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Romadhon Alias Adon Bin Mardik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMADHON ALIAS ADON BIN MARDIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMADHON ALIAS ADON BIN MARDIK berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu lembar STNK kendaraan bermotor HONDA Legenda warna hitam hijau bernomor polisi BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 an. AMIR FAROUK.

- Satu lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (MODEL C) BPKB No. 3469749F tertanggal 28 September 2020 atas nama Pelapor Muryadi Bin Mujiono (Alm).

- Satu lembar Kwitansi pembayaran pembelian satu unit kendaraan bermotor HONDA Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN.

- Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303

Dikembalikan kepada Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **ROMADHON ALIAS ADON BIN MARDIK** bersama-sama dengan **sdr. TONI (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat didalam bengkel di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Minggu malam tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib sdr. Toni (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa *"payo kito bergerak"* yang dijawab terdakwa *"payo, tapi rewangi aku dulu ke prabumulih tempat ayuk aku"* sdr. toni bertanya kepada saksi *"ngapoi"* yang dijawab oleh terdakwa *"aku nak ngasihke duet buah beli susu anaknya karno kakak aku tebuang (tepenjaro)"* yang dijawab oleh sdr. Toni *"payo"*, lalu terdakwa bersiap-siap ke prabumulih, sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama sdr. Toni berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat kakak perempuan terdakwa yang beralamat di Jalan pandean, sesampainya dirumah kakak perempuan terdakwa, terdakwa memberikan uang untuk membeli susu anak kakak terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. Toni beristirahat terebih dahulu, sekira pukul 00.30 wib terdakwa berpamitan kepada kakak perempuan terdakwa untuk pulang ke Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Taling, kemudian terdakwa bersama sdr. Toni berjalan menuju pulang ke Talang Taling dengan menggunakan sepeda motor Vixon tersebut, disepanjang jalan sdr. Toni berkata *"payo kito langsung bergerak"* yang dijawab terdakwa *"payo"* sdr. Toni berkata *"olehnyo alat-alat sudah aku bawa"* sepanjang jalan Sudirman Prabumulih, terdakwa dan sdr. Toni mencari target rumah yang akan dibongkar, pada saat melintasi wilayah Cambai, Sdr. Toni tertuju disebuah bengkel yang ada rumahnya *"nah DON, ini bae"* lalu terdakwa dengan perlahan mengendarai sepeda motor sambil mengamati diseputaran rumah target, setelah lewat rumah target kemudian terdakwa memutar arah kembali lagi, sebelum rumah target jaraknya kurang lebih 15 meter kendaraan terdakwa hentikan (STOP) kemudian sdr. Toni turun dari motor dan berjalan menuju rumah target yang ada bengkelnya yaitu di tempat saksi Muryadi sedangkan tugas terdakwa mengawasi keadaan sekitar, terdakwa melihat sdr. Toni berjalan menuju bengkel yang ada rumahnya, kemudian sdr. Toni berjalan kesamping bengkel, tidak lama kemudian sdr. Toni keluar dari samping bengkel sambil membawa dan mendorong Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 menuju tempat terdakwa parkir, setelah itu sdr. Toni mengeluarkan satu buah kunci letter T dan merusak kunci kontak motor tersebut namun Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 tersebut tidak juga hidup, lalu sdr. Toni mengatakan kepada terdakwa *"kito step dorong bae"* lalu terdakwa jawab *"aku dak biso step dorong"* dijawab oleh sdr. Toni *"yo sudah kau bawa motor ini dan aku bawa motor Vixen"* lalu terdakwa bersama sdr. Toni bertukar motor dan meninggalkan tempat kejadian, sampai di perbatasan prabumulih-Lembak, terdakwa dan sdr. Toni berhenti untuk mengecek Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 tersebut, pada saat itu sdr. Toni memotong kabel kunci kontak menggunakan satu buah kunci letter T dan lalu diengkol oleh sdr. Toni dan motor tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup lalu kami melanjutkan beristirahat, sekira pukul 06.00 wib sdr. Toni

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm



menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal (melalui via telpon), setelah sdr. Toni selesai menelpon sdr. Toni mengatakan kepada terdakwa "ay, kawan ni masih dikebon pulok" lalu terdakwa bertanya kepada sdr. Toni "jadi mak mano" dijawab oleh sdr. Toni "kawan tu nyuruh nganterke notor ini ke rumah MAK PUTRI" sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama sdr. Toni menuju rumah saksi Hidayana als Mak Putri (terdakwa membawa motor Vixion dan sdr. Toni membawa Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303), sesampai dijalan dekat dengan rumah saksi Hidayana als MAK PUTRI, terdakwa berhenti sedangkan sdr. Toni langsung menemui saksi Hidayana Als MAK PUTRI dan menitipkan Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr. Toni meninggalkan MAK PUTRI, sekira pukul 10.00 wib sdr. Toni menemui temannya tersebut dan terdakwa menunggu dijalan, tidak lama kemudian sdr. Toni kembali dengan membawa uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. Toni menyerahkan uang sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembagian penjualan motor hasil pencurian tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa saksi Muryadi baru mengetahui hilangnya Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 miliknya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib, yaitu saat saksi Muryadi terbangun dari tidur, saksi Muryadi melihat pintu belakang bengkel tersebut dalam keadaan terbuka dan gembok pintu belakang bengkel tersebut sudah tidak ada lagi (hilang). Bahwa saat itu saksi Muryadi baru mengetahui Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 milik saksi Muryadi tidak ada lagi ditempat saksi Muryadi simpan dengan cara diparkirkan didalam bengkel tampal Ban PAKDE KUMIS di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang mana saat itu Satu unit kendaraan bermotor Honda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-107530) dalam keadaan di kunci stang.

Perbuatan **terdakwa ROMADHON ALIAS ADON BIN MARDIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ROMADHON ALIAS ADON BIN MARDIK** bersama-sama dengan **sdr. TONI (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat didalam bengkel di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Minggu malam tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib sdr. Toni (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa *"payo kito bergerak"* yang dijawab terdakwa *"payo, tapi rewangi aku dulu ke prabumulih tempat ayuk aku"* sdr. toni bertanya kepada saksi *"ngapoi"* yang dijawab oleh terdakwa *"aku nak ngasihke duet buah beli susu anaknyo karno kakak aku tebuang (tepenjaro)"* yang dijawab oleh sdr. Toni *"payo"*, lalu terdakwa bersiap-siap ke prabumulih, sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama sdr. Toni berangkat dari rumah terdakwa menuju tempat kakak perempuan terdakwa yang beralamat di Jalan pandean, sesampainya di rumah kakak perempuan terdakwa, terdakwa memberikan uang untuk membeli susu anak kakak terdakwa lalu terdakwa bersama sdr. Toni beristirahat terlebih dahulu, sekira pukul 00.30 wib terdakwa berpamitan kepada kakak perempuan terdakwa untuk pulang ke Desa Talang Taling, kemudian terdakwa bersama sdr. Toni berjalan menuju pulang ke Talang Taling dengan menggunakan sepeda motor Vixon tersebut, disepanjang jalan sdr. Toni berkata *"payo kito langsung*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm



*bergerak” yang dijawab terdakwa “payo” sdr. Toni berkata “olehnya alat-alat sudah aku bawa” sepanjang jalan Sudirman Prabumulih, terdakwa dan sdr. Toni mencari target rumah yang akan dibongkar, pada saat melintasi wilayah Cambai, Sdr. Toni tertuju disebuah bengkel yang ada rumahnya “nah DON, ini bae” lalu terdakwa dengan perlahan mengendarai sepeda motor sambil mengamati diseputaran rumah target, setelah lewat rumah target kemudian terdakwa memutar arah kembali lagi, sebelum rumah target jaraknya kurang lebih 15 meter kendaraan terdakwa hentikan (STOP) kemudian sdr. Toni turun dari motor dan berjalan menuju rumah target yang ada bengkelnya yaitu di tempat saksi Muryadi sedangkan tugas terdakwa mengawasi keadaan sekitar, terdakwa melihat sdr. Toni berjalan menuju bengkel yang ada rumahnya, kemudian sdr. Toni berjalan kesamping bengkel, tidak lama kemudian sdr. Toni keluar dari samping bengkel sambil membawa dan mendorong Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 menuju tempat terdakwa parkir, setelah itu sdr. Toni mengeluarkan satu buah kunci letter T dan merusak kunci kontak motor tersebut namun Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 tersebut tidak juga hidup, lalu sdr. Toni mengatakan kepada terdakwa “kito step dorong bae” lalu terdakwa jawab “aku dak biso step dorong” dijawab oleh sdr. Toni “yo sudah kau bawa motor ini dan aku bawa motor Vixen” lalu terdakwa bersama sdr. Toni bertukar motor dan meninggalkan tempat kejadian, sampai di perbatasan prabumulih-Lembak, terdakwa dan sdr. Toni berhenti untuk mengecek Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 tersebut, pada saat itu sdr. Toni memotong kabel kunci kontak menggunakan satu buah kunci letter T dan lalu diengkol oleh sdr. Toni dan motor tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup lalu kami melanjutkan beristirahat, sekira pukul 06.00 wib sdr. Toni menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal (melalui via telpon), setelah sdr. Toni selesai menelpon sdr. Toni mengatakan kepada terdakwa “ay, kawan ni masih dikebon pulok” lalu terdakwa*

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm*



bertanya kepada sdr. Toni *"jadi mak mano"* dijawab oleh sdr. Toni *"kawan tu nyuruh nganterke motor ini ke rumah MAK PUTRI"* sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama sdr. Toni menuju rumah saksi Hidayana als Mak Putri (terdakwa membawa motor Vixion dan sdr. Toni membawa Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-107530), sesampai dijalan dekat dengan rumah saksi Hidayana als MAK PUTRI, terdakwa berhenti sedangkan sdr. Toni langsung menemui saksi Hidayana Als MAK PUTRI dan menitipkan Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-107530 tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr. Toni meninggalkan MAK PUTRI, sekira pukul 10.00 wib sdr. Toni menemui temannya tersebut dan terdakwa menunggu dijalan, tidak lama kemudian sdr. Toni kembali dengan membawa uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. Toni menyerahkan uang sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembagian penjualan motor hasil pencurian tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa saksi Muryadi baru mengetahui hilangnya Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 miliknya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib, yaitu saat saksi Muryadi terbangun dari tidur, saksi Muryadi melihat pintu belakang bengkel tersebut dalam keadaan terbuka dan gembok pintu belakang bengkel tersebut sudah tidak ada lagi (hilang). Bahwa saat itu saksi Muryadi baru mengetahui Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 milik saksi Muryadi tidak ada lagi ditempat saksi Muryadi simpan dengan cara diparkirkan didalam bengkel tampal Ban PAKDE KUMIS di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang mana saat itu Satu unit kendaraan bermotor Honda Legend warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-107530) dalam keadaan di kunci stang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa ROMADHON ALIAS ADON BIN MARDIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memasukkan motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi ke dalam bengkel tampal ban Pakde Kumis di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan posisi dikunci setang, setelah itu Saksi menutup bengkel tampal ban tersebut dan kemudian saksi pulang ke rumah saksi yang berada di belakang bengkel tampal ban tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi bangun dari tidur Saksi melihat pintu belakang bengkel Tampal Ban Saksi dalam keadaan terbuka dan gembok pintu tersebut sudah hilang dan saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di dalam bengkel.
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi diletakkan di dalam bengkel saksi tersebut terdapat kunci tambahan berupa gembok pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukan kepada sdr. Kuswandi dan kemudian melakukan pencarian terhadap motor milik Saksi tersebut akan tetapi Saksi tidak berhasil menemukan motor tersebut sehingga selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cambai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, dan Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi dari pihak Kepolisian yang memberitahukan jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Saksi melihat kunci gembok pintu belakang bengkel milik saksi rusak;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor terdakwa tidak ada mengambil barang lain di bengkel saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi telah didapatkan kembali dan sekarang berada di Kejaksaan negeri untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa rumah saksi berada di belakang bengkel dan atap bengkel menyatu dengan atap rumah, serta Saksi beraktifitas sehari-hari di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang dari rumah saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;

**Terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

**2. Saksi Kuswandi Bin Suparto (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi dan melihat korban memasukkan motor milik Korban ke dalam bengkel tampal ban Pakde Kumis di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih setelah itu korban menutup dan menggembok pintu belakang bengkel tampal ban tersebut dan kemudian korban masuk ke dalam rumahnya dan pada pukul 22.00 WIB saksi juga masuk ke dalam rumah yang mana rumah saksi dan rumah korban bersebelahan, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB saat saksi sedang tidur ada yang memanggil saksi dan saksi langsung bangun dan saksi melihat korban dan kemudian bertanya kepada saksi "kau makek motor aku dak" dan saksi jawab "idak" kemudian korban mengatakan jika sepeda motornya sudah hilang dan tidak ada lagi di dalam bengkel tampal ban miliknya, kemudian saksi langsung melihat ke dalam bengkel dan melihat jika memang sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi dan pintu belakang bengkel Tampal Ban korban dalam keadaan terbuka dan gembok pintu tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Korban, dan Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Korban dari pihak Kepolisian yang memberitahukan jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Korban sudah tertangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Saksi melihat kunci gembok pintu belakang bengkel milik Korban rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Korban telah didapatkan kembali dan sekarang berada di Kejaksaan negeri untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang dari rumah Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

**Terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB mengambil motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi Muryadi di dalam bengkel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa bersama dengan sdr. Toni (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, terlebih dahulu melakukan pencarian lokasi untuk melakukan aksinya tersebut, dan setelah mendapatkan target yaitu di bengkel milik korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Toni (DPO) melewati bengkel tersebut kemudian Terdakwa memutar arah kembali lagi dan sebelum sampai bengkel jaraknya kurang lebih 15 meter kendaraan Terdakwa hentikan kemudian sdr. Toni (DPO) turun dari motor dan berjalan menuju bengkel yang ada rumahnya , kemudian sdr. Toni (DPO) berjalan ke samping bengkel, tidak lama kemudian sdr. Toni (DPO) keluar dari samping bengkel sambil membawa dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN;
- Bahwa setelah membawa motor milik korban sdr. Toni (DPO) mengeluarkan satu buah kunci letter T dan merusak kunci kontak motor tersebut namun motor tersebut tidak juga hidup, lalu Saudara Toni (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "kito step dorong bae" lalu terdakwa jawab "aku dak biso step dorong" dijawab oleh sdr. Toni (DPO) "yo sudah kau bawa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm



*motor ini dan aku bawa motor Vixen” lalu terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) bertukar motor dan meninggalkan tempat kejadian, sampai di perbatasan prabumulih-Lembak, Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) berhenti untuk mengecek motor tersebut dan pada saat itu sdr. Toni (DPO) memotong kabel kunci kontak menggunakan satu buah kunci letter T dan lalu diengkol oleh sdr. Toni (DPO) dan motor tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup lalu kami melanjutkan beristirahat, sekira pukul 06.00 WIB sdr. Toni (DPO) menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal (melalui via telpon), setelah sdr. Toni (DPO) selesai menelpon sdr. Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ay, kawan ni masih dikebon pulok” lalu terdakwa bertanya kepada Saudara Toni (Dpo) “jadi mak mano” dijawab oleh sdr. Toni (DPO) “kawan tu nyuruh nganterke motor ini ke rumah MAK PUTRI” sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) menuju rumah saksi Hidayana als Mak Putri (terdakwa membawa motor Vixion dan sdr. Toni (DPO) membawa motor milik korban, sesampai dijalan dekat dengan rumah saksi Hidayana als MAK PUTRI, Terdakwa berhenti sedangkan Saudara Toni (Dpo) langsung menemui saksi Hidayana Als MAK PUTRI dan menitipkan Satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN tersebut;*

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengamati dan mengawasi situasi dan sdr. Toni (DPO) berperan masuk ke dalam bengkel dan mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa tujuan terdakwa dan sdr. Toni (DPO) mengambil Sepeda motor tersebut untuk dijual:
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NNmilik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. Satu lembar STNK kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 an. Amir Faraouk
2. Satu lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (MODEL C) BPKB No. 3469749F tertanggal 28 September 2020 atas nama Pelapor Muryadi Bin Mujiono (Alm)
3. Satu lembar Kwitansi pembayaran pembelian satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN
4. Satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban Muryadi memasukkan motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi Muryadi ke dalam bengkel tampal ban Pakde Kumis di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan posisi dikunci setang, setelah itu Saksi Muryadi menutup bengkel tampal ban tersebut dan kemudian saksi Muryadi pulang ke rumah saksi Muryadi yang berada di belakang bengkel tampal ban tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi Muryadi bangun dari tidur Saksi Muryadi melihat pintu belakang bengkel Tampal Ban Saksi Muryadi dalam keadaan terbuka dan gembok pintu tersebut sudah hilang (rusak) dan melihat sepeda motor milik Saksi Muryadi sudah tidak ada lagi di dalam bengkel.
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi Muryadi diletakkan di dalam bengkel Saksi Muryadi tersebut terdapat kunci tambahan berupa gembok pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Muryadi memberitahukan kepada Saksi Kuswandi dan kemudian melakukan pencarian terhadap motor milik Saksi tersebut akan tetapi Saksi tidak berhasil menemukan motor tersebut sehingga selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cambai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Muryadi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi telah didapatkan kembali dan sekarang berada di Kejaksaan negeri untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa rumah saksi berada di belakang bengkel dan atap bengkel menyatu dengan atap rumah serta Saksi beraktifitas sehari-hari di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang dari rumah saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB mengambil motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi Muryadi di dalam bengkel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa bersama dengan sdr. Toni (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, terlebih dahulu melakukan pencarian lokasi untuk melakukan aksinya tersebut, dan setelah mendapatkan target yaitu di bengkel milik korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Toni (DPO) melewati bengkel tersebut kemudian Terdakwa memutar arah kembali lagi dan sebelum sampai bengkel jaraknya kurang lebih 15 meter kendaraan Terdakwa hentikan kemudian sdr. Toni (DPO) turun dari motor dan berjalan menuju bengkel yang ada rumahnya, kemudian sdr. Toni (DPO) berjalan ke samping bengkel, tidak lama kemudian sdr. Toni (DPO) keluar dari samping bengkel sambil membawa dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN;
- Bahwa setelah membawa motor milik korban sdr. Toni (DPO) mengeluarkan satu buah kunci letter T dan merusak kunci kontak motor tersebut namun motor tersebut tidak juga hidup, lalu Saudara Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa "kito step dorong bae" lalu terdakwa jawab "aku dak biso step dorong" dijawab oleh sdr. Toni (DPO) "yo sudah kau bawa motor ini dan aku bawa motor Vixen" lalu terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) bertukar motor dan meninggalkan tempat kejadian, sampai di perbatasan prabumulih-Lembak, Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) berhenti untuk mengecek motor tersebut dan pada saat itu sdr. Toni (DPO) memotong kabel kunci kontak menggunakan satu buah kunci letter T dan lalu diengkol oleh sdr. Toni

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm



(DPO) dan motor tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup lalu kami melanjutkan beristirahat, sekira pukul 06.00 WIB sdr. Toni (DPO) menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal (melalui via telpon), setelah sdr. Toni (DPO) selesai menelpon sdr. Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ay, kawan ni masih dikebon pulok" lalu terdakwa bertanya kepada Saudara Toni (Dpo) "jadi mak mano" dijawab oleh sdr. Toni (DPO) "kawan tu nyuruh nganterke motor ini ke rumah MAK PUTRI" sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) menuju rumah saksi Hidayana als Mak Putri (terdakwa membawa motor Vixion dan sdr. Toni (DPO) membawa motor milik korban, sesampai di jalan dekat dengan rumah saksi Hidayana als MAK PUTRI, Terdakwa berhenti sedangkan Saudara Toni (Dpo) langsung menemui saksi Hidayana Als MAK PUTRI dan menitipkan Satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengamati dan mengawasi situasi dan sdr. Toni (DPO) berperan masuk ke dalam bengkel dan mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa tujuan terdakwa dan sdr. Toni (DPO) mengambil Sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama **Romadhon Alias Adon Bin Mardik** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB mengambil motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi Muryadi di dalam bengkel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa bersama dengan sdr. Toni (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, terlebih dahulu melakukan pencarian lokasi untuk melakukan aksinya tersebut, dan setelah mendapatkan target yaitu di bengkel milik korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Toni (DPO) melewati bengkel tersebut kemudian Terdakwa memutar arah kembali lagi dan sebelum sampai bengkel jaraknya kurang lebih 15 meter kendaraan Terdakwa hentikan kemudian sdr. Toni (DPO) turun dari motor dan berjalan menuju bengkel yang ada rumahnya, kemudian sdr. Toni (DPO) berjalan ke samping bengkel, tidak lama kemudian sdr. Toni (DPO) keluar dari samping bengkel sambil membawa dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN;

Bahwa setelah membawa motor milik korban sdr. Toni (DPO) mengeluarkan satu buah kunci letter T dan merusak kunci kontak motor tersebut namun motor tersebut tidak juga hidup, lalu Saudara Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"kito step dorong bae"* lalu terdakwa jawab *"aku dak biso step dorong"* dijawab oleh sdr. Toni (DPO) *"yo sudah kau bawa motor ini dan aku bawa motor Vixen"* lalu terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) bertukar motor dan meninggalkan tempat kejadian, sampai di perbatasan prabumulih-Lembak, Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) berhenti untuk mengecek motor tersebut dan pada saat itu sdr. Toni (DPO) memotong kabel kunci kontak menggunakan satu buah kunci letter T dan lalu diengkol oleh sdr. Toni (DPO) dan motor tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup lalu kami melanjutkan beristirahat, sekira pukul 06.00 WIB sdr. Toni (DPO) menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal (melalui via telpon), setelah sdr. Toni (DPO) selesai menelpon sdr. Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"ay, kawan ni masih dikebon pulok"* lalu terdakwa bertanya kepada Saudara Toni (DPO) *"jadi mak mano"* dijawab oleh sdr. Toni (DPO) *"kawan tu nyuruh nganterke motor ini ke rumah MAK PUTRI"* sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) menuju rumah saksi Hidayana als Mak Putri (terdakwa membawa motor Vixion dan sdr. Toni (DPO) membawa motor milik korban, sesampai di jalan dekat dengan rumah saksi Hidayana als MAK PUTRI, Terdakwa berhenti sedangkan Saudara Toni (DPO) langsung menemui saksi Hidayana Als MAK PUTRI dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan Satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) mengambil Sepeda motor tersebut untuk dijual. Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah **perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN milik Saksi Muryadi mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa** atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi”;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang berupa **1 (satu) unit motor** Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB di dalam bengkel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih **seluruhnya adalah kepunyaan milik Saksi Muryadi** atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari terdakwa, dibuktikan dengan Satu lembar Kwitansi pembayaran pembelian satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Kuswandi yang memberi keterangan motor tersebut benar milik Saksi Muryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**





Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB mengambil motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi Muryadi di dalam bengkel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih kemudian Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut **dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Muryadi** atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi Muryadi tersebut selaku pemilik barang, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Muryadi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

**Ad.5. Dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB mengambil motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi Muryadi di dalam bengkel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih

Menimbang bahwa waktu **Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) mengambil motor yaitu pukul 02.00 WIB termasuk ke dalam waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit**, serta motor tersebut **diambil dari dalam bengkel / rumah Saksi Muryadi bertempat tinggal (beraktifitas makan, tidur dan sebagainya)**, perbuatan tersebut Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) lakukan **tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Muryadi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi Muryadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB mengambil di dalam bengkel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih **dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. Toni (DPO) secara bersekutu**, yaitu dengan cara **Terdakwa berperan mengamati dan mengawasi situasi** dan sdr. Toni (DPO) berperan masuk ke dalam bengkel dan mengambil sepeda motor milik korban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi

**Ad.7. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB mengambil motor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN milik Saksi Muryadi di dalam bengkel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa bersama dengan sdr. Toni (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, terlebih dahulu melakukan pencarian lokasi untuk melakukan aksinya tersebut, dan setelah mendapatkan target yaitu di bengkel milik korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Toni (DPO) melewati bengkel tersebut kemudian Terdakwa memutar arah kembali lagi dan sebelum sampai bengkel jaraknya kurang lebih 15 meter kendaraan Terdakwa hentikan kemudian sdr. Toni (DPO) turun dari motor dan berjalan menuju bengkel yang ada rumahnya, kemudian sdr. Toni (DPO) berjalan ke samping bengkel, tidak lama kemudian sdr. Toni (DPO) keluar dari samping bengkel sambil membawa dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa BG 6276 NN; Bahwa setelah membawa motor milik korban sdr. Toni (DPO) mengeluarkan satu buah kunci letter T dan **merusak kunci kontak motor** tersebut namun motor tersebut tidak juga hidup, lalu Saudara Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*kito step dorong bae*" lalu terdakwa jawab "*aku dak biso step dorong*" dijawab oleh sdr. Toni (DPO) "*yo sudah kau bawa motor ini dan aku bawa motor Vixen*" lalu terdakwa bersama sdr. Toni (DPO) bertukar motor dan meninggalkan tempat kejadian, sampai di perbatasan prabumulih-Lembak, Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) berhenti untuk mengecek motor tersebut dan pada saat itu sdr. Toni (DPO) memotong kabel kunci kontak menggunakan satu buah kunci letter T dan lalu diengkol oleh sdr. Toni (DPO) dan motor tersebut hidup;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi Muryadi bangun dari tidur Saksi Muryadi melihat pintu belakang bengkel Tampil Ban Saksi Muryadi dalam keadaan terbuka dan **gembok pintu tersebut sudah hilang (rusak)** dan melihat sepeda motor milik Saksi Muryadi sudah tidak ada lagi di dalam bengkel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar STNK kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 an. Amir Faraouk yang telah disita dari Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (MODEL C) BPKB No. 3469749F tertanggal 28 September 2020 atas nama Pelapor Muryadi Bin Mujiono (Alm) yang telah



disita dari Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar Kwitansi pembayaran pembelian satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN yang telah disita dari Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 yang telah disita dari Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau milik Korban telah didapatkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Romadhon Alias Adon Bin Mardik** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu lembar STNK kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303 an. Amir Faraouk
  - Satu lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (MODEL C) BPKB No. 3469749F tertanggal 28 September 2020 atas nama Pelapor Muryadi Bin Mujiono (Alm)
  - Satu lembar Kwitansi pembayaran pembelian satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau bernomor Polisi BG 6276 NN
  - Satu unit kendaraan bermotor Honda Legenda warna hitam hijau tanpa plat nomor Polisi dengan No. Rangka : MH1NFGF112K075224 No. Mesin : NFGFE-1075303

## Dikembalikan kepada Saksi Muryadi Bin Mujiono (Alm)

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25